



---

## **Islam Dan Peraturan Kementerian Agama Terkait Jamaah Haji Menjelang Pandemi Covid Di Tahun 2021-2022**

**Nur Salimin**

(Universitas Islam Negeri Yogyakarta Indonesia)

Email: nursalimin597@gmail.com

### **Abstrak**

Perbedaan mendasar antara Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 dengan Peraturan Menteri Agama sebelumnya terletak pada mekanisme layanan pendaftaran calon jemaah haji. Ada pendelegasian porsi, kembali, dan segera berangkat pada jadwal yang telah ditentukan. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk mencari prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian baik berupa lembaga, masyarakat, pada saat ini berdasarkan fakta yang terlihat atau apa adanya.

**Kata Kunci** : Menteri Agama, lembaga, masyarakat.

### **Abstrak**

The fundamental difference between the Regulation of the Minister of Religion Number 13 of 2021 and the previous Minister of Religion Regulation lies in the mechanism for the registration service for prospective pilgrims. There is delegation of portions, back, and immediately depart at a predetermined schedule. The author uses a descriptive method to look for problem-solving procedures investigated by describing the state of the subject or object in research in the form of institutions, society, at the present time based on visible facts or what they are.

**Keywords**: Minister of Religion, institutions, society.



## Pendahuluan

Kementerian Agama adalah satu-satunya wadah untuk warga negara Indonesia mendaftarkan haji, dalam penyelenggaraan ibadah haji pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.

Kebijakan tentang pelayanan haji berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang pelayanan Haji reguler yang dilaksanakan oleh menteri dan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum yang bertujuan untuk dapat mempermudah masyarakat disetiap daerah dalam melakukan pendaftaran haji reguler dengan memanfaatkan teknologi dalam proses administrasinya. Pendaftaran jemaah Haji dilakukan sepanjang tahun setiap hari, yang mana pendaftaran jemaah haji dilakukan pada kantor kementerian agama sesuai domisili jemaah haji.<sup>1</sup>

Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 ini merupakan petunjuk pelaksanaan turunan berdasarkan dari adanya Undang-undang 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, sehingga pelaksanaan teknis dalam undang-undang tersebut yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh.

Sebelum terbit Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang digunakan PMA nomor 13 tahun 2018 tentang

---

<sup>1</sup> Robiyanshah, *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama*, 26 oktober 2022, 03:19 ; Jurnal <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/2391>.



---

penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada undang-undang sebelumnya, sehingga mekanisme pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji menyesuaikan dengan perundang-undangan yang masih berlaku sebagai bentuk pedoman pelaksanaan secara teknis penyelenggaraan ibadah haji.

Jemaah haji pada tahun 2021 yang sudah mendaftar ke kantor kementerian agama pasca covid pemberangkatan pada saat itu diwajibkan vaksin, jemaah haji sempat dibatalkan pemberangkatan pada tahun 2021 karena penyakit masih sangat merugikan masyarakat. menginjak tahun berikutnya jemaah haji yang sudah keluar namanya pada tahun berikutnya tidak ada namanya padahal jemaah haji sudah mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke tanah suci yang dianggap oleh umat Islam, padahal jemaah haji sudah menerima baju dari kantor kementerian agama dan sudah tercantum namanya pada tahun 2021, pada saat tahun 2022 covid sudah aman jemaah haji diberangkatkan jemaah haji yang sudah keluar namanya di tahun 2021 tidak ada namanya dikeluarkan dalam daftar pemberangkatan jemaah haji padahal di tahun 2021 sudah diberikan baju dan namanya sudah keluar. Alasannya yang saya teliti jemaah haji ini umumnya sudah melebihi 60 tahun ini yang membuat saya tertarik meneliti mengenai haji pada saat ini. jemaah haji berfikir mau mengambil uangnya ke kantor kementerian agama tetapi tidak dikasi oleh pihak administrasinya, alasan jemaah haji mau ambil uangnya untuk menggantikan untuk pergi umroh. Ucap pihak kementerian agama kalau uang ini diambil maka jemaah haji tidak bisa mendaftar lagi sebagai jemaah haji berikutnya.

Perbedaan mendasar Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 dengan Peraturan Menteri Agama sebelumnya terletak pada mekanisme pelayanan pendaftaran calon jemaah haji adanya pelimpahan porsi, disaat calon jemaah haji sakit dan berhalangan untuk



---

berangkat haji bisa langsung digantikan pada ahli waris yang sudah disetujui sebelumnya tanpa harus melakukan pendaftaran kembali, dan langsung berangkat di jadwal yang sudah ditentukan.<sup>2</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian *Library research* ini untuk mencari atau memecahkan masalah, dengan cara mencari kebenaran didalam buku, di berita, dan laporan-laporan yang akan kita pecahkan. Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>3</sup> Kepustakaan ini cocok dengan judul yang saya analisis bisa membantu mengkaji dan membandingkan pendapat masalah dalam kebijakan menteri agama mengenai jemaah haji di tahun masa covid. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk mencari prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa lembaga, masyarakat, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya<sup>4</sup>.

### **Pembahasan**

- a. Hukum Haji Teori Iqtidhaun Nash sebuah Metode yang Merumuskan Hukum.

---

<sup>2</sup>Taufik Hidayat, *Kebijakan Pemerintah Jemaah Haji*, 11 agustus 2021, Jurnal; <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/54108>

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998, hlm 78

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm 12.



---

Metode merumuskan hukum dengan iqtidhan nash ini akan diketengahkan sebagai upaya mencari format hukum haji yang mampu memberikan tawaran darikemelut haji yang dihadapi dewasa ini terutama waktu pelaksanaan ibadah haji.

Ibadah Haji dalam historis kata haji dominan diartikan dengan makna ziarah ke tempat-tempat suci pada masa tertentu untuk mendekati diri kepada tuhan dan pemilik tempat suci tersebut. Pemaknaan seperti ini diakui dan dibenarkan dalam agama manapun didunia ini. Haji ini merupakan ritual agama dimasa lampau.<sup>5</sup>

Pada era pra Islam lokasi haji tidak hanya berpusat di kota mekah saja, akan tetapi ada beberapa tempat suci lainnya dan dianggap sebagai tempat suci, seperti bait al-lat di thaib dan bait al-Uzza di dekat arafah, bait al-manah dan bait dzi-khulshah. Pada masa haji para fakir miskin memperoleh kenikmatan genda, disamping dapat melakukan ritual haji, mereka juga mendapat berbagai aneka hidangan makanan yang lezat.

Bulan yang dianggap suci dalam melaksanakan ibadah haji menurut bangsa Arab adalah bulan Zulhijjah, sebuah nama bulan yang masih eksis dalam dunia Islam sekarang ini dalam penanggalan hijriah. Selain bulan ini masih ada sederetan bulan lainnya yang dianggap mulia dan menjadi waktu pelaksanaan ibadah haji. Bulan-bulan tersebut terabadikan dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 197 yang menyatakan bulan haji itu adalah bulan-bulan yang populer atau ma'lumat.

---

<sup>5</sup> Ali Jawad, *Tarikh al-Arab Qabla al-Islam*, Juz 1, (t.tp; al-Majma'al-Ilmi al-Iraqi, 1955), Hlm.214



---

Ibnu Kasir seorang ahli tafsir memaknai kata asyhurun ma'lumat dengan makna bulan shawal, Zukaidah dan 10 dari bulan Zul hijjah.<sup>6</sup> Ini menggambarkan bahwa di kalangan para ulama tafsir sendiri berbeda pendapat dalam memahami makna kata asyhurun ma'lumat, akan tetapi yang jelas masa haji itu mereka sepakat Alquran menyatakan bulan syawal, zulkaidah dan sampai awal bulan zulhijjah.

Secara historis juga sewaktu awal Islam masyarakat arab mekah melakukan ritual haji dengan mengelilingi Ka'bah. Selain mengelilingi ka'bah mereka juga ada melakukan ritual dengan mengelilingi rajamat, yakni batu-batu yang mereka susun sehingga menjulang tinggi berbentuk menara.

Ibadah haji Dewasa ini ini sarat dengan nuansa komersial dan terkesan sebagai ritual yang mengerikan dalam pelaksanaannya. Sementara hakikat haji itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan waktu pelaksanaannya secara historis juga tidak begitu sempit serta para mufasir sendiri mayoritas menyatakan waktunya dua bulan sepuluh hari.

b. Keputusan menteri agama pembatalan keberangkatan jemaah haji

Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, dipeejalanan, dan di arab saudi. Bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terancam jiwanya oleh pandemi corona virus disease 2019( covid 19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan arab saudi.

---

<sup>6</sup>Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qura'anul Karim*, Tahqiq: samiyy bin Muhammad Salamah, Juz I , (Dar Tayyibah Linasyri wa al-Tawji', 1999) hlm 236



---

Keputusan menteri agama dibatalkan pemberangkatan ibadah haji sangat rentan dengan keadaan masyarakat karena penyakit virus corona bisa menjadi hal yang fatal, dalam fiqih menyatakan bahwa yang wajib bisa menjadi sunnah apabila dalam keadaan darurat. Maka dari itu keputusan yang diambil oleh menteri agama sangat mempertimbangkan kesehatan masyarakat agar tidak terjadi banyak korban jiwa gara-gara penyakit virus tersebut.

Jemaah reguler dan jemaah luar biasa yang telah membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini akan menjadi jemaah haji 1442H/2021M segera setelah kebijakan penundaan pemberangkatan jemaah dirilis. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menampung dan menatausahakan setoran pelunasan Bipih yang telah dibayarkan secara terpisah. Nilai manfaat uang jaminan pelunasan juga akan diberikan BPKH kepada jamaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan haji gelombang pertama 1442H/2021M, ujarnya. Jamaah juga bisa meminta pengembalian titipan pendirian Bipih, tambahnya. Menag mengatakan, “Petugas Haji Daerah (PHD) pada ibadah haji tahun ini dinyatakan batal bersamaan dengan diterbitkannya KMA ini.” yang sudah menerima pembayaran.

Masyarakat yang sudah menyiapkan pemberangkatannya dibatalkan tetapi akan diberangkatkan ditahun berikutnya agar masyarakat bisa aman dan nyaman pada saat mau beribadah ke tanah suci. Akan tetapi ada suatu masalah masyarakat dengan administrasi haji yaitu masyarakat mau mengambil uang yang sudah di setor ke pihak administrasi alasannya mau diganti dengan umroh akan tetapi pihak administrasi menahan hak masyarakat, ini yang masih menjadi pertanyaan penulis.

## **Kesimpulan**



---

Haji dalam Islam adalah ziarah Islam tahunan ke Makkah. Hal ini merupakan kewajiban umat Islam dan harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh semua orang Muslim dewasa, yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat menghidupi keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Akan tetapi apabila ada kendala yang bisa membuat darurat seperti virus yang bisa merenggang nyawa manusia maka wajib bisa menjadi sunnah agar tidak terjadi kerusakan kepada orang lain. Keputusan tersebut sudah dipertimbangkan oleh menteri agama agar tidak terjadi kerusakan kepada umatnya sendiri.

#### **Daftar Pustaka**

- Robiyanshah, *Implemtasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama*, 26 oktober 2022, 03;19 ;  
Jurnal <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/2391>.
- Taufik Hidayat, *Kebijakan Pemerintah Jemaah Haji*, 11 agustus 2021, Jurnal;  
<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/54108>
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Recearch*, Alumni, Bandung, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo,  
Jakarta, 1998.
- Ali Jawad, *Tarikh al-Arab Qabla al-Islam*, Juz 1, (t.tp; al-Majma' al-Ilmi al-Iraqi, 1955).
- Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qura'anul Karim*, Tahqiq; samiy bin Muhammad Salamah, Juz I ,  
(Dar Tayyibah Linasyri wa al-Tawji', 1999).